



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 54 /Kept/403.013/2024  
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN DAN  
PAGAR PENGAMAN BANGUNAN KANTOR EKS BALAI PENYULUH PERTANIAN  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN PADA DINAS KESEHATAN  
SEBAGAI OBYEK HIBAH YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA  
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DAARUL MUKHTAR  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan Pihak Yang1 Dapat Menerima Hibah salah satunya adalah Lembaga Sosial;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Dinas Kesehatan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) telah ditetapkan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 80 Tahun 2023 selanjutnya Tim Peneliti dimaksud telah melakukan penelitian data administrasi dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuan dalam Berita Acara Nomor: 00.4.3.2/79/403.103/2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan

Gedung Kantor Permanen dan Pagar Pengaman Bangunan Kantor eks Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada Dinas Kesehatan Sebagai Obyek Hibah Yang Akan D hibahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Daarul Mukhtar Kabupaten Magetan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Nomor : 00.4.3.2/79/403.103/2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bongkaran Bangunan Gedung Kantor Permanen eks Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Kode Barang : 0311010101, Lokasi : Blok Setugu Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Luas Bangunan : 450 M<sup>2</sup>, Harga Perolehan : Rp.795.729.550,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
2. Bongkaran Pagar Pengaman Bangunan Kantor eks Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Kode Barang : 0311012901, Lokasi : Blok Setugu Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Luas Bangunan : 85 M<sup>2</sup>, Harga Perolehan : Rp.411.317.000,00 (*empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*);

sebagai obyek hibah yang akan dihibahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Daarul Mukhtar Kabupaten Magetan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014